



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 33 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2017;
- b. bahwa besaran tambahan penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 dipandang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 29

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ⁴⁰
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ⁶¹
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ¹⁸
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); ¹⁰⁵
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ¹⁰⁵
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); ²⁶
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiananya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
18. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran III dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 Nomor 25) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi:

- a. Nomor 8 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 Nomor 8);
- b. Nomor 22 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 Nomor 22);
- c. Nomor 29 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 Nomor 29);

diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Mei 2017

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL

NO.	JABATAN	NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (RP)
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	15.000.000,-
2	Asisten	7.500.000,-
3	Staf Ahli Walikota	6.000.000,-
4	Sekretaris DPRD	7.000.000,-
5	Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Direktur RSUD	5.000.000,-
6	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD, Kepala Pelaksana BPBD dan Camat	4.000.000,-
7	Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan, Irban, Wakil Direktur RSUD, Sekretaris KORPRI, dan Direktur Akbid	3.000.000,-
8	Kabid pada Dinas/Badan, Kasubbag pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD, Kabid/Kabag pada RSUD dan Sekretaris Camat	2.500.000,-
9	Lurah	2.000.000,-
10	Sekretaris BPBD, Kasubbag/Kasi/Kasubbid pada Dinas/Badan/BPBD/RSUD, Pembantu Direktur Akbid dan Kepala UPTD	1.700.000,-
11	Kasi/Kasubbbag pada Kecamatan/Kelurahan/ UPTD dan Sekretaris Lurah	1.200.000,-
12	Eselon V dan Kepala Tata Usaha SMP Negeri	750.000,-

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum


 Siti Masita Saragih

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)	KET
1	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	5.000.000.-	
2	PPKD/Bendahara Umum Daerah	4.000.000.-	
3	Kuasa Bendahara Umum Daerah	2.000.000.-	
4	Bendahara Penerimaan 1. Nilai Pagu s.d 100 Juta 2. Nilai Pagu diatas 100 Juta s.d 250 Juta 3. Nilai Pagu diatas 250 Juta s.d 500 Juta 4. Nilai Pagu diatas 500 Juta s.d 1 Milyar 5. Nilai Pagu diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar 6. Nilai Pagu diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar 7. Nilai Pagu diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar 8. Nilai Pagu diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar 9. Nilai Pagu diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar 10. Nilai Pagu diatas 50 Milyar 11. Bendahara Penerimaan PPKD	150.000.- 175.000.- 200.000.- 225.000.- 250.000.- 275.000.- 300.000.- 325.000.- 350.000.- 375.000.- 500.000.-	Nilai Pagu Pendapatan
5	Bendahara Pengeluaran 1. Nilai Pagu s.d 3 Milyar 2. Nilai Pagu diatas 3 Milyar s.d 5 Milyar 3. Nilai Pagu diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar 4. Nilai Pagu diatas 10 Milyar s.d 20 Milyar 5. Nilai Pagu diatas 20 Milyar s.d 50 Milyar 6. Nilai Pagu diatas 50 Milyar 7. Bendahara Pengeluaran PPKD	300.000.- 350.000.- 400.000.- 450.000.- 500.000.- 550.000.- 500.000.-	Nilai Pagu Belanja setelah dikurang dengan yg di KPA kan
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu 1. Nilai Pagu s.d 3 Milyar 2. Nilai Pagu diatas 3 Milyar s.d 5 Milyar 3. Nilai Pagu diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar 4. Nilai Pagu diatas 10 Milyar s.d 20 Milyar 5. Nilai Pagu diatas 20 Milyar s.d 50 Milyar 6. Nilai Pagu diatas 50 Milyar	250.000.- 300.000.- 350.000.- 400.000.- 450.000.- 500.000.-	Nilai Pagu Belanja
7	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 1. Nilai Pagu s.d 3 Milyar 2. Nilai Pagu diatas 3 Milyar s.d 5 Milyar 3. Nilai Pagu diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar 4. Nilai Pagu diatas 10 Milyar s.d 20 Milyar 5. Nilai Pagu diatas 20 Milyar s.d 50 Milyar 6. Nilai Pagu diatas 50 Milyar 7. PPK-SKPKD	250.000.- 300.000.- 350.000.- 400.000.- 450.000.- 500.000.- 500.000.-	Nilai Pagu Belanja

8	Administrator SIMDA Keuangan	1.500.000.-	
9	Administrator Aplikasi SIM Gaji PNSD	1.000.000.-	
10	Administrator SIMDA – BMD	1.500.000.-	
11	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	500.000.-	
12	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Pengurus Barang Pengguna 1. Jumlah Aset s.d 30 Milyar 2. Jumlah Aset diatas 30 Milyar s.d 100 Milyar 3. Jumlah Aset diatas 100 Milyar s.d 2 Trilyun	300.000.- 350.000.- 500.000.-	
13	Pembantu Pengurus Barang Pengguna 1. Jumlah Aset s.d 30 Milyar. 2. Jumlah Aset diatas 30 Milyar s.d 100 Milyar. 3. Jumlah Aset diatas 100 Milyar s.d 2 Trilyun	150.000.- 200.000.- 250.000.-	
14	Pengurus Barang Pembantu Kelurahan/Puskesmas/Akbid/TK/SD/SMP	150.000.-	
15	ADC Walikota	1.000.000.-	
16	ADC Wakil Walikota	1.000.000.-	
17	ADC Sekretaris Daerah	1.000.000.-	
18	ADC Ketua DPRD	400.000.-	
19	ADC Wakil Ketua DPRD	400.000.-	

Catatan : 1. Pemberian TPP diakumulasikan dengan TPP pada Tugas Tambahan.
2. Jika memiliki dua atau lebih Tugas Tambahan, maka hanya diberikan salah satunya

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih